

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

1. Bahwa baik Indonesia dan Amerika Serikat menerapkan sistem Pilpres di masing-masing negara. Terdapat tinjauan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam melihat konsep sistem *popular vote* di Indonesia dan *electoral college* di Amerika Serikat. Dari konsep tersebut, maka terdapat perbedaan pada sistem *popular vote* di Indonesia dan *electoral college* di Amerika Serikat. Perbedaan pertama terkait jumlah suara yang menentukan kandidat calon presiden dan wakil presiden dalam memperoleh kemenangan. Untuk Indonesia, Pasangan calon Presiden serta Wakil Presiden yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara pada pemilu dengan sedikitnya 20% suara pada setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, terpilih lalu dilantik jadi Presiden dan Wakil Presiden. Sementara di Amerika Serikat karena setiap negara memiliki dua senator dan setidaknya satu wakil, setiap negara memiliki setidaknya tiga suara pemilih. Pada tahun 2016, masing-masing dari tujuh negara bagian terkecil, serta distrik Columbia, mendapat tiga suara pemilih; Negara terbesar, California, memiliki 55 *electoral college*. Perbedaan selanjutnya adalah subjek yang menentukan perolehan suara. Pilpres di Indonesia, subjek pemilihnya adalah rakyat yang telah menjadi pemilih. Pada Pasal 6 A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga, dinyatakan bahwa kandidat Presiden serta Wakil Presiden dipilih melalui satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Sementara di Amerika Serikat. Pemilihan dengan *electoral college*, pada umumnya, adalah sekelompok orang yang ditunjuk oleh setiap negara bagian yang secara resmi memilih presiden dan wakil presiden Amerika Serikat. Perbedaan selanjutnya adalah adanya *winner takes all* dan *one man one vote*. Dalam sistem *popular vote* di Indonesia berarti dianut juga adanya *one man one vote*. Untuk konsep *one man one vote* yang berkaitan dimana setiap orang dapat menggunakan suaranya dengan setara sehingga menghasilkan sistem pemilihan suara terbanyak (*popular vote*) juga dianggap sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Sedangkan dalam sistem *electoral college* di Amerika Serikat dianut juga adanya sistem *winner takes all* yaitu kandidat calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak di negara bagian tersebut mengambil semua *electoral college*.

2. Dalam konteks Pilpres, Indonesia sebagai negara kesatuan, dalam sistem *popular vote* di Indonesia, pemilih di tiap daerah memiliki nilai suara yang sama. Dalam konteks teori demokrasi, secara normatif, Indonesia telah melaksanakan usaha untuk mewujudkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Wakil Presiden dengan lebih demokratis, sebagaimana tampak dengan keterlibatan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk memberikan atau mengusung kandidat Presiden serta Wakil Presiden sepanjang telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam Pemilihan PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN dilaksanakan secara

langsung dengan suara mayoritas atau terbanyak menjadi pemenang. Sementara di Amerika Serikat sebagai negara federal, maka *electoral college* memperoleh penerimaan dari negara-negara bagian. Pilpres adalah salah satunya cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di Amerika Serikat. Bagi Amerika Serikat dalam mencalonkan diri sebagai kandidat Presiden Amerika Serikat maka harus melewati beberapa tahapan yang telah diamanatkan oleh konstitusi, tahapan tersebut antara lain tahap nominasi, tahap konvensi nasional, tahap berkampanye, kemudian terakhir adalah dipilih di pemilu dengan sistem *electoral college*. Masing-masing sistem Pilpres yaitu *popular vote* di Indonesia dan *electoral college* di Amerika Serikat memiliki diskursus. Diskursus dari perubahan sistem Pilpres di Indonesia yang menggunakan sistem *popular vote* dengan *one man one vote one value* atau satu orang satu suara satu nilai adalah pulau yang memiliki populasi penduduk paling banyak adalah pulau yang menentukan kemenangan Kandidat Presiden dan Wakil Presiden. Diskursus kedua adalah mengenai fokus kandidat calon presiden dan wakil presiden dalam berkampanye difokuskan pada pulau dengan penduduk yang banyak. Sedangkan, diskursus dari *electoral college* adalah adanya anggapan bahwa satu suara tidak membawa perubahan yang berarti karena berlakunya *electoral college*. Terdapat pembahasan mengenai bagaimana satu suara dari pemilih membawa perubahan dalam *electoral college*. Tantangan kedua adalah kandidat calon presiden dan wakil presiden cenderung berfokus pada negara-negara bagian yang disebut dengan *swing*

*states* adalah negara-negara yang sangat kompetitif yang secara historis telah berubah antara memilih partai yang berbeda dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Diskursus ketiga adalah preferensi politik yang cenderung tetap pada 2 partai besar dan sulitnya muncul kandidat independen sebagai alternatif.

#### **4.2 SARAN**

1. Tiap negara dalam menggunakan sistem apapun harus berusaha menyelenggarakan Pilpres dengan sistem yang demokratis serta mematuhi asas-asas Pemilu. Selain itu, pemilih dalam Pilpres juga seharusnya mendapatkan edukasi mengenai sistem Pilpres yang dijalankan di negara tersebut.
2. Tiap negara dalam menerapkan sistem Pilpresnya dapat mengevaluasi diskursus yang ada mengatasinya lewat produk hukum. Misalnya dalam hal diskursus *popular vote* di Indonesia bahwa pulau yang memiliki populasi penduduk paling banyak adalah pulau yang menentukan kemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga calon Presiden dan Wakil Presiden akan cenderung memusatkan kampanye pada daerah yang penduduknya banyak. Produk hukum untuk mengatasinya dapat berupa aturan mengenai kampanye.